



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/56/AB.III/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah bentuk komitmen Pemerintah Indonesia yang perlu didukung ditingkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009 telah berakhir dan akan ditindaklanjuti dengan RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, dipandang perlu membentuk Panitia RANHAM Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2014.
- KESATU :** Membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung Tahun 2011-2014 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi 6 (enam) program utama, sebagai berikut::
- a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM di Provinsi Lampung;
 - b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
 - c. pendidikan HAM;
 - d. penerapan norma dan standar HAM;
 - e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA :** Panitia RANHAM Provinsi Lampung mengusulkan program prioritas HAM di Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.
- KEEMPAT :** Panitia RANHAM Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sesuai dengan program utama tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini.
- KELIMA :** Untuk membantu kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan panitia, dibentuk Sekretariat Panitia RANHAM Provinsi Lampung yang berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya Panitia RANHAM Provinsi Lampung melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Panitia RANHAM Nasional.
- KETUJUH :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia RANHAM Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - Agustus - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tersusun:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
3. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Instansi Badan se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro/Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/516 4/B.III/HK/2011
 TANGGAL : 3 - Agustus - 2011

**SUSUNAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2014**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
	<u>UNSUR-UNSUR INSTANSI PEMERINTAH</u>	
1	Gubernur Lampung	Pengarah
2	Wakil Gubernur Lampung	Ketua
3	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung	Wakil Ketua
4	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris
5	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdapro. Lampung	Sekretaris I
6	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung	Sekretaris II
7	Ketua Pengadilan Tinggi Lampung	Anggota
8	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Anggota
9	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
10	Kakanwil Kementerian Agama Lampung	Anggota
11	Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung	Anggota
12	Kepala Badan Pusat Statistik Lampung	Anggota
13	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota
14	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota
15	Kepala BPLHD Provinsi Lampung	Anggota
16	Kepala BPMPD Provinsi Lampung	Anggota
17	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota
18	Kepala Bandiklatda Provinsi Lampung	Anggota
19	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota
20	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota
21	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota

Nº	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
22	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota
23	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota
24	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota
25	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota
26	Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Anggota
27	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota
28	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Anggota
29	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprov. Lampung	Anggota
30	Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung	Anggota
31	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota
32	Ketua PWI Lampung	Anggota
33	Ketua Pusat Studi HAM Unila	Anggota
<u>PARA PAKAR</u>		
34	Rektor Universitas Lampung	Anggota
35	Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Anggota
<u>UNSUR-UNSUR MASYARAKAT</u>		
36	Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung	Anggota
37	Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak LaDA Lampung	Anggota
38	Ketua Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.